



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Rumang, 13 Mei 1965, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Ambon, 20 November 1974, agama Islam, Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, Pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Lwb beserta perubahannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Ambon, pada tanggal, 17 Februari 1992;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Hakim Pemohon II yang bernama Xxxxx karena orangtua kandung Pemohon II beragama Katolik, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Xxxxx, dan Xxxxx, dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 4 (empat) orang anak bernama ; Julfa Marisa (perempuan), Adi Marisa (laki-laki), Muhammad Marisa (laki-laki), Juwita Marisa (perempuan);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1992, Ambon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Xxxxx Umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, Tempat kediaman di Desa Rumang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kerabat Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Ambon Pada 17 Februari 1992;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi sendiri dan Xxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah seorang Penghulu dan Imam Masjid bernama Xxxxx;
 - Bahwa keluarga Pemohon II tidak dapat menjadi wali dikarenakan keluarga Pemohon II tidak beragama Islam;
 - Bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena keluarga Pemohon II masih tidak dapat menerima Pemohon II menjadi seorang Muallaf;
 - Bahwa Pemohon II menjadi seorang Muslim pada tahun 1991;
 - Bahwa Para Pemohon berkonsultasi dan menyampaikan keinginan keduanya untuk menikah kepada Imam tersebut, lalu kemudian Imam tersebut menyatakan dapat menikahkan keduanya;
 - Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sighat kabul diucapkan tanpa jeda oleh Pemohon I setelah diucapkannya sighat ijab oleh Imam tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas status anak-anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah petani yang berpenghasilan tidak menentu serta tergolong sebagai warga tidak mampu;

2. Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tempat kediaman di Desa Kalikur WL, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kerabat Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Ambon Pada 17 Februari 1992;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi sendiri dan Xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah seorang Penghulu dan Imam Masjid bernama Xxxxx;
- Bahwa keluarga Pemohon II tidak dapat menjadi wali dikarenakan keluarga Pemohon II tidak beragama Islam;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena keluarga Pemohon II masih tidak dapat menerima Pemohon II menjadi seorang Muallaf;
- Bahwa Pemohon II menjadi seorang Muslim pada tahun 1991;
- Bahwa Para Pemohon berkonsultasi dan menyampaikan keinginan keduanya untuk menikah kepada Imam tersebut, lalu kemudian Imam tersebut menyatakan dapat menikahkan keduanya;
- Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sighat kabul diucapkan tanpa jeda oleh Pemohon I setelah diucapkannya sighat ijab oleh Imam Masjid;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas status anak-anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah petani yang berpenghasilan tidak menentu serta tergolong sebagai warga tidak mampu;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan, bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Lewoleba secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Ambon, pada tanggal, 17 Februari 1992, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Hakim Pemohon II yang bernama **Xxxxx** karena orangtua kandung Pemohon II beragama Katolik, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : **Xxxxx**, dan **Xxxxx**, dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai/kontan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon II tidak beragama Islam;
2. Bahwa **Xxxxx**, adalah orang yang ditunjuk oleh Para Pemohon untuk menikahkan Pemohon II;
3. Bahwa **Xxxxx**, telah menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **Xxxxx**, dan **Xxxxx**;
5. Bahwa lafadz ijab diucapkan oleh **Xxxxx** dan lafadz qabul diucapkan oleh Pemohon I secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;
6. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Majelis Hakim perlu meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah daripada Pemohon II adalah seorang Imam Kampung bernama **Xxxxx**, dikarenakan orang tua Pemohon II tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa jika wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sebagai wali, maka yang berhak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali adalah wali hakim (Vide Pasal 2 ayat (1) PMA 30 Tahun 2005);

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama dikarenakan orang tua Pemohon II tidak beragama Islam dan belum menerima Pemohon II menjadi seorang Muallaf, serta berdasarkan hasil konsultasi Para Pemohon dengan seorang Penghulu dan Imam Masjid bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang semuanya membutuhkan jaminan atas hak-haknya. Untuk mengakses hak-hak mereka sebagai anak, maka dibutuhkan kepastian hukum atas status perkawinan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar Hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa secara doktrinal Pengadilan berwenang untuk menerapkan ketentuan bersifat individual yang khusus berlaku pada kasus yang diadili (*Valid for the singel, present case*) (Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, 2005:244);

Menimbang, bahwa meski perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun demi kepentingan terbaik dari anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam fiqih Islam sebagai hukum dan nilai yang hidup dan dipelajari oleh Masyarakat Indonesia meski tidak tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari dalam kitabnya *Fathul muín Bi Syarhi Qurrot al-Áin* menyatakan jika tidak terdapat wali nasab maupun wali hakim yang dapat bertindak selaku wali untuk menikahkan, maka seorang perempuan dapat dinikahkan oleh seorang muhakkam yang adil

ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل
حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bila semua wali tidak ada, maka yang mengawinkan adalah Muhakkam yang merdeka yang diangkat oleh calon suami dan istri untuk menangani perkawinan mereka (Fathul Mu'in, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, 2004:472)

Menimbang, bahwa merupakan hal yang dapat ditemukan di nyaris seluruh tempat di Indonesia, bahwa masyarakat percaya dengan kata-kata para pemuka agama, seperti kyai, imam masjid, dan penghulu yang sehari-hari memang bertugas memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Oleh karenanya, kepatuhan masyarakat terhadap para tokoh agama tersebut harus dipertimbangkan, sepanjang tidak bertentangan dengan kemaslahatan dan dalil-dalil syar'i yang ada;

Menimbang, berdasarkan kondisi sosiologis serta dalil-dalil syar'i tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan wali muhakkam oleh Para Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya Wali Muhakkam tersebut berwenang untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam fikih Islam, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 26 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini nihil atau sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1992, Ambon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akmal Adicahya, S.H.I., M.H dan Hafidzul Aetam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Lili Herawati D, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp 0,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 0,00
Biaya Materai	: Rp 0,00
Jumlah	: Rp 0,00

(Nol Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)